



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR                      TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH  
DI BIDANG PAJAK DAERAH KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah di Kota Semarang, akan dilaksanakan yustisi penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang di Bidang Pajak Daerah yang memerlukan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait;
  - b. bahwa guna keperluan tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah di Bidang Pajak Daerah Kota Semarang;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah di Bidang Pajak Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten -Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 89);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah di Bidang Pajak Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan yustisi Penegakan Peraturan Daerah Kota Semarang di Bidang Pajak Daerah.





- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI


SALINAN disampaikan Kepada Yth :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Assisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Assisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Assisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Bapenda Kota Semarang;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Tim Koordinasi Yang Bersangkutan.



26	Koordinator Hiburan Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang	Anggota
27	Koordinator Reklame Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang	Anggota
28	Koordinator Air Tanah Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang	Anggota
29	Koordinator Parkir Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang	Anggota
30	Koordinator E-Tax Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang	Anggota
31	Koordinator Administrasi Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang	Anggota
32	Koordinator Administrasi Penagihan Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang	Anggota
33	Bendahara Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang	Anggota

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI